



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

KEANGGOTAAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang Keanggotaan Senat Politeknik Negeri Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik

Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG KEANGGOTAAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

Senat adalah Senat Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Statuta Politeknik Negeri Pontianak.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap jurusan, terdiri atas 1 (satu) orang dosen yang mewakili unsur profesor dan 1 (satu) orang dosen yang mewakili unsur bukan profesor. Dalam hal anggota senat dari dosen yang mewakili unsur profesor belum terpenuhi, dapat diwakili dari unsur dosen bukan profesor;
 - b. Direktur;
 - c. Pembantu/Wakil Direktur;
 - d. Ketua Jurusan; dan
 - e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Anggota Senat yang dimaksud pasal (2) ayat (1) point c yaitu:
 - a. Pembantu/Wakil Direktur I Bidang Akademik;
 - b. Pembantu/Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - c. Pembantu/Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan;
 - d. Pembantu/Wakil Direktur IV Bidang Kerja Sama dan Hubungan Internasional.
- (3) Anggota Senat yang dimaksud pasal (2) ayat (1) point d yaitu:
 - a. Ketua Jurusan Teknik Sipil;
 - b. Ketua Jurusan Teknik Mesin;
 - c. Ketua Jurusan Teknik Elektro;
 - d. Ketua Jurusan Akuntansi;
 - e. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis;
 - f. Ketua Jurusan Teknologi Pertanian;
 - g. Ketua Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan;
 - h. Ketua Jurusan Arsitektur.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Direktur.

BAB III SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil dosen jurusan;

BAB IV BADAN PERLENGKAPAN SENAT

Pasal 4

- (1) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Prosedur mengenai pembentukan Komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Senat.

BAB V MASA JABATAN ANGGOTA SENAT

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e *ex officio*.

BAB VI BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 6

Keanggotaan Senat berakhir apabila yang bersangkutan:

- (1) berakhir masa jabatannya;
- (2) sakit jasmani dan/atau rohani yang permanen;
- (3) meninggal dunia;
- (4) pensiun
- (5) mengundurkan diri secara tertulis dan disetujui Direktur;
- (6) sedang tugas belajar
- (7) menduduki/merangkap jabatan pada:
 - a. Perguruan Tinggi lain;
 - b. Lembaga Pemerintah;
 - c. Perusahaan BUMN/Swasta; dan
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Polnep.
- (8) mendapat hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan/atau berat;
- (9) melakukan pelanggaran kode etik dosen;
- (10) menjadi terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 5 (lima) tahun;
- (11) menjadi terpidana;
- (12) terbukti berafiliasi dengan partai politik dan/atau memiliki konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan POLNEP; dan
- (13) diusulkan oleh Ketua Senat kepada Direktur untuk diberhentikan dengan alasan melanggar Tata Tertib Senat berdasarkan hasil rapat paripurna Senat.

BAB VII PENGgantian ANTAR WAKTU

Pasal 7

Anggota Senat wakil dosen dari setiap jurusan yang berakhir keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (13), dapat diusulkan penggantinya oleh jurusan yang diwakili dengan ketentuan:

- (1) Wakil dosen jurusan yang mewakili unsur profesor digantikan oleh dosen dari unsur profesor. Dalam hal dosen yang mewakili unsur profesor belum terpenuhi, dapat diwakili dari unsur dosen bukan profesor;
- (2) Wakil dosen jurusan yang mewakili unsur bukan profesor digantikan oleh dosen dari unsur bukan profesor.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

- (1) Anggota Senat yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya anggota senat yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur ini.
- (2) Pengangkatan anggota senat yang baru dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Direktur ini ditetapkan.
- (3) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 15 Juli 2021

Direktur,



Dr. Ir. H. Muhammad Toasin Asha, M.Si
NIP 196112251990111001